

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akibat keterbatasan sumber daya ekonomi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, masyarakat cenderung menikmati karya seni dengan cara yang tidak pantas. Namun di era reformasi ini, para penulis buku dapat menggunakan kreativitas dan ide cemerlangnya untuk menciptakan sebuah karya yang dapat dinikmati semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya, orang lebih memilih membeli buku yang murah dan berkualitas rendah dibandingkan karya asli yang mahal. Objek berarti semacam seluruh suatu yang bisa dijadikan objek hukum serta memiliki nilai ekonomi, sehingga hak kekayaan intelektual bisa jadi objek dialihkan kepada pihak lain baik berbentuk penjualan, pewarisan, hibah, ataupun perjanjian spesial semacam lisensi.¹

Hak cipta merupakan salah satu proteksi yang sangat berarti dari masa perekonomian dengan pasar bebas. Walaupun konsep hak cipta baru ditemukan di Indonesia pada tahun 1980an, namun pada hakikatnya hak cipta sudah dikenal sejak lama. Hingga undang-undang hak cipta pertama disahkan pada tahun 1982, Indonesia tetap mematuhi undang-undang "Authorswet 1912" pemerintah kolonial Belanda setelah masa revolusi.

Perkembangan industri perekonomian paling utama yang tumbuh pada transaksi elektronik memanglah berfungsi berarti untuk memuaskan kebutuhan manusia. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan transaksi jual beli internasional adalah pesatnya inovasi dunia digital yang terus berlangsung. elektronik ataupun konvensional. Dikala ini tiap orang wajib bersiap menghadapi perpindahan kebudayaan yang diimana tiap kebutuhan wajib beriringan dengan pertumbuhan teknologi. Perihal ini jadi kesempatan besar untuk industri *e-commerce* untuk berlomba mempertunjukkan pasar dalam wujud menjual serta

¹ Khoiril Hidayah, "Hukum Hak Kekayaan Intelektual" (Setara Press, 2017).

membeli barang melalui internet. Oleh karena itu, transaksi elektronik lebih banyak daripada transaksi fisik.²

Di Indonesia ada bermacam-macam berbagai fitur yang ditawarkan oleh platform digital serta marketplace selaku media yang digunakan untuk transaksi antara pembeli dan penjual. *E-commerce* Shopee merupakan salah satu platform yang menawarkan kemudahan akses transaksi yang berbeda. Dengan bantuan dari jaringan mitra bisnis yang lebih besar, *e-commerce* ini menangani setiap langkah proses pengembangan, pemasaran, penjualan, pembayaran, pengiriman, dan layanan pelanggan. *E-commerce* sangat bergantung pada internet, yang memiliki potensi besar dan terus berkembang setiap tahunnya.

Penerapan Meskipun menjalankan bisnis online menawarkan banyak keuntungan dan kemudahan, ada juga risikonya. Hal ini termasuk penerimaan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan, pembajakan produk yang meluas, dan penipuan lainnya yang dapat dilakukan oleh vendor yang menjual produk secara online. Rendahnya tingkat pemahaman konsumen terhadap hak-hak dan pengetahuan hukumnya juga merupakan penyebab umum kelemahan konsumen. Pelaku usaha memanfaatkan situasi seperti ini secara maksimal, tanpa menghiraukan kewajiban yang menjadi haknya.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang bersumber dari asas deklaratif dan terbentuk secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, pemilik hak mempunyai kewenangan tunggal untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal tersebut dengan tunduk pada batasan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan terkait.³

Selain kerugian materil yang sebenarnya dialami oleh penerbit dan pengarang, hal ini juga dapat mengakibatkan kerugian materil bagi pengarang itu sendiri, seperti menurunnya semangat dan kemampuan mereka untuk menghasilkan

² Nur Aini Rakhmawati et al., "Analisa Transaksi Belanja Online Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Teknoinfo* 15, no. 1 (2021): 32–37.

³ Lis Sutinah, "Panduan Resmi Hak Cipta," *Jakarta: Visimedia* (2015).

karya berkaliber tinggi, karena buku-buku tersebut didistribusikan tanpa izin dan kemudian dijual kepada masyarakat umum. Selanjutnya menjadi tanggung jawab penerbit untuk membantu pembelaan hak cipta buku agar lebih aman dan terlindungi. Penerbit dipercaya oleh penulis untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan menjual kepada masyarakat umum.⁴

Pelaku usaha sering memanipulasi barang yang dijualnya untuk melakukan penipuan, seperti menjual sejumlah besar barang bajakan berkualitas rendah dengan harga jauh lebih rendah. Pelaku bisnis yang melakukan tindakan tidak jujur berupa pembajakan produk juga harus menyadari tanggung jawabnya untuk menegakkan hak cipta bagi pemegang hak cipta. Akibat ketidaktahuan pelaku usaha terhadap hukum, banyak dilakukan pelanggaran yang melibatkan jual beli barang di Shopee. Oleh karena itu, untuk mencegah pelanggaran hak cipta dalam transaksi elektronik, konsumen harus berhati-hati saat melakukan pembelian secara online. Dalam muamalah, Allah melarang hambanya merusak harta dan hak orang lain, serta memakan harta bendanya dengan sombong.⁵

Hal ini dijelaskan pada Firman Allah, Surat An-Nisa (4); 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang Berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Sesuai tafsir Jalaylain: (Wahai orang-orang yang beriman! “Janganlah kamu memakan harta tetanggamu dengan cara yang batil” mengacu pada perbuatan-perbuatan yang menurut syariat Islam diharamkan, seperti riba dan gasab/perampasan (kecuali jika dilakukan secara halal). cara) atau yang dilakukan dalam suatu usaha dan didasarkan pada qiraat dengan garis-garis di atas. Dengan kata lain, jika harta itu digunakan untuk tujuan komersial dan dapat dikonsumsi oleh kedua belah pihak atas persetujuan dan kemauan masing-masing, maka boleh.

⁴ Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta* (Alumni, 2016).

⁵ Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta* (Alumni, 2016).

Dan jangan bunuh diri) mengacu pada perbuatan yang akan mengakibatkan kemalangan, apa pun penyebab atau gejala yang timbul dalam kehidupan ini maupun akhirat.⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □ □

"Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui". (Q.S Al-Baqarah :188)

Jalylain mengartikan ayat ini sebagai berikut: "Dan janganlah kamu mengkonsumsi harta sesamamu," yang artinya hendaknya sebagian dari kamu tidak membiarkan orang lain menggunakan hartanya (dengan cara yang salah), yang merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syariat. suatu undang-undang, seperti mencuri, mengintimidasi, dan sebagainya. Dan jangan sekali-kali membawa atau menyerahkan harta itu ke pengadilan dengan cara apa pun, termasuk dengan memberikan suap kepada hakim agar hakim dapat makan, dengan mengadili sebagian perkara di pengadilan, atau dengan membawa masuk sejumlah harta manusia yang ternoda dosa, padahal kamu sadar telah berbuat khilaf.⁷

Mengenai larangan manusia lainnya, Nabi Muhammad SAW menetapkan larangan keras untuk merugikan orang lain, apalagi membalas kerugian yang menyimpannya. Hal ini memberikan dasar hukum lain.

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي
لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلْيَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ،
فَبَكَى الْخَصْمَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا جِلُّ لِمَا جِئْتُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذْهَبَا
فَتَوَخَّيَا ثُمَّ اسْتَهَمَا ثُمَّ لِيُحْلِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ (رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم و
غيرهم)

⁶ M Quraish Shihab, *Al-Quran Dan Maknanya* (Lentera Hati, 2020).

⁷ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an*, 2019.

"Sesungguhnya saya adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya, berdasarkan alasan- alasan yang saya dengar. Maka siapa yang mendapat keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya (yang bukan haknya) kemudian janganlah ia mengambil harta itu, maka ini berarti saya memberikan sepotong api neraka kepadanya".

حد ثنا عبد الرزاق احبرنا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم الضرر ولضرار وللرجل ان يجعل خشبة في حائط جاره والطريق
الميتاء سبعة اذرع

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Seseorang boleh menyandarkan kayunya pada dinding tentangnya. Dan jalanan untuk umum adalah selebar tujuh hasta”.⁸

Islam memerintahkan seluruh pemeluknya untuk terus berupaya mencari rahmat Allah melalui cara-cara yang bermoral, adil, sah, dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.⁹ Hal ini untuk memastikan bahwa muamalah beroperasi secara sah dan efektif dan tidak ada tindakan yang mengakibatkan kehancuran yang tidak perlu.¹⁰ Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam berinteraksi sosial dan menjadi landasan bagi terciptanya sistem ekonomi berbasis Islam dikenal dengan aspek muamalah. Prinsip muamalah akan melarang manusia mengejar makanan dengan segala cara. Salah satu kedudukan yang sangat berarti dalam kehidupan manusia merupakan kala mereka silih memadai kebutuhan hidupnya dengan metode melaksanakan transaksi jual beli. Tetapi, di sisi lain untuk melaksanakan transaksi tiap orang wajib mengenali serta mengerti apa saja syarat-

⁸ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Ashaibani, Musnad AlImam Ahmad Bin H.Anbal, juz 8, (Kairo: dar al-hadith, 1995/1416).

⁹ Darul Arkam Sayid, “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENYEWAAN POHON KELAPA YANG DISADAP SEBAGAI TUAK (Studi Di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

¹⁰ Syarifuddin Anwar et al., “Abdul ‘Azim Badawi Dan Al-Wajiz, Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur’an Dan AsSunnah As-Shahihah, Jakarta: Pustaka As-Sunnah Abdurahman, Hafidz., Ushul Fiqhi, 2015, Membangun Paradigma Berfikir Syar’i, Bogor: Al-Azhar Press.” (n.d.).

syarat serta rukun dalam jual beli agar transaksi jual beli legal atau sah serta berguna untuk penjual serta pembeli. Sebab dalam Fatwa DSN-MUI No 24 Tahun 2017 tentang fatwa hukum serta bermuamalah lewat media sosial, menerangkan jika bermuamalah lewat media sosial wajib dicoba tanpa melanggar syarat agama serta peraturan perundang-undangan.¹¹

Proses jual beli kini lebih banyak diwarnai dengan transaksi online dibandingkan pertemuan tatap muka antara penjual dan pembeli karena kemajuan teknologi yang semakin kompleks. Salah satu strategi pemasaran yang sangat menguntungkan tersebut adalah dengan menggunakan teknologi modern (seperti PC atau telepon seluler) sebagai alat untuk memudahkan kegiatan bisnis jual beli. Menjual barang secara online seperti yang dilakukan oleh shopee, tokopedia, blibli, lazada, dan situs lainnya adalah salah satu contohnya. Menjual buku secara online merupakan salah satu bidang usaha yang menjanjikan. Buku tidak hanya berguna untuk mengedukasi dan memperluas pengetahuan konsumen, tetapi juga selalu diminati oleh berbagai kalangan. Fenomena ini menyebabkan banyaknya orang yang ceroboh menyalin dan melakukan pembajakan buku tanpa persetujuan pemiliknya. Menurut pasal 1 ayat 23, “pembajakan adalah penggandaan karya atau produk hak milik terkait secara tidak sah, dan pendistribusian benda-benda hasil penggandaan didefinisikan secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomii.”¹²

Perlindungan hak cipta ini sangat terpaut dengan kepentingan aspek sosial serta ekonomi. Namun praktik tersebut malah sudah di anggap sangat normal oleh kalangan warga, tercantum para pelajar serta para akademisi yang lain selaku pemburu buku. Sementara itu sudah dipaparkan dalam pasal 113 Undang- undang No 28 Tahun 2014 bahwa "tiap orang yang tanpa hak melaksanakan perbuatan sebagaimana diartikan pada pasal 7 ayat (3) ataupun pasal 52 buat pemakaian secara komersial. Kebutuhan buku selaku sumber utama dalam mencapai ilmu nyatanya mengesampingkan kesadaran serta penghargaan atas hasil karya intelektual penulis.

¹¹ Lizi Varen Sasema, Heri Junaidi, and Hana Pertiwi, “TELAAH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL ATAS HAK INFORMASSI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MELALUI ENDORSEMENT,” *Muamalah* 7, no. 2 (2021): 60–75.

¹² Nabhila Nasution, “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi TikTok Ditinjau Menurut Undan-Undang Nomor 28Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Universitas Sumatera Utara, 2021).

Penggunaan hak cipta sebagai alat hukum untuk mencegah pihak ketiga melakukan pembajakan suatu ciptaan sangat penting untuk melindungi hak pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Dirasa perlu untuk membentuk undang-undang atau peraturan baik dari pemerintah maupun tokoh agama mengingat realita pelanggaran hak cipta yang sudah mencapai tingkat yang sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, khususnya pemegang hak cipta. Namun dalam praktiknya, hal tersebut jauh berbeda dengan Fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini terjadi di aplikasi Shopee, dimana pembelian dan penjualan kembali buku bajakan tanpa persetujuan penerbit atau penulis masih menjadi hal yang lumrah.

Komisi Fatwa MUI berpendapat bahwa fatwa tentang status hukum Islam tentang hak cipta harus ditetapkan melalui Fatwa MUI No. 01 Tahun 2003 yang juga merupakan permintaan dari ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia). Fatwa ini akan menjadi pedoman bagi umat Islam dan pihak lain yang memerlukannya.

Islam melarang pengambilan, pembajakan, dan distribusi karya atau hak orang lain, yang merupakan pelanggaran hak cipta. Dewan HAM Indonesia juga mendukung penuh isu ini (MUI). Dalam fatwanya tentang hak cipta, khususnya fatwa nomor 1 tahun 2003. MUI menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta dalam bentuk apapun, khususnya pembajakan, merupakan perbuatan tidak adil yang melanggar hukum. Karena pelanggaran hak cipta mengandung unsur ketidakadilan, maka dilarang untuk mencobanya. Fatwa perlindungan hak cipta dikeluarkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia Indonesia (MUI) berdasarkan teks Al-Qur'an, Hadits, dan hasil ijtihad.

Berikut ini penjelasan dalam fatwa hak cipta Majelis Ulama Indonesia tahun 2003 nomor 1: (1). Hak cipta dianggap sebagai salah satu huquq maliyyah (hak milik) dalam hukum Islam, dan dilindungi baik secara hukum (mashun) maupun secara finansial (kekayaan). (2). Bagi ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, hak cipta dilindungi undang-undang sebagaimana dimaksud pada poin 1. (3). Sama halnya dengan mal, hak cipta dapat berupa subjek warisan dan warisan, maupun akad (al-ma'qud 'alaih), baik akad mu'awadhah (akad pertukaran

komersial) maupun akad tabarru'at (nonkomersial). (4). Segala jenis pelanggaran hak cipta, khususnya pembajakan, adalah ilegal dan tidak adil.¹³

Peredaran penjualan bajakan merupakan tindakan ilegal yang umumnya di kalangan pecinta buku yang ingin mendapatkan buku dengan harga lebih murah. Peredaran buku bajakan ini juga cukup banyak ditemukan di salah satu e-commerce yaitu shopee.¹² Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menegaskan bahwa buku merupakan salah satu ciptaan yang harus dilindungi. Perlindungan tersebut diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta dari karya buku merupakan perlindungan atas hak ekonomi dan hak moral. Maraknya pembajakan terhadap buku yang terjadi saat ini mendakan masih lemahnya penegakan hak cipta di Indonesia. Meningkatnya pembajakan buku saat ini menjadi bukti bahwa undang-undang hak cipta di Indonesia masih belum ditegakkan dengan baik.¹⁴

Jual beli dalam fikih disebut dengan istilah al-ba'i yang berarti menukar, memperdagangkan, atau memperdagangkan suatu barang dengan barang lain. Jual beli buku bajakan merupakan suatu pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhan bersama, dengan buku tersebut menjadi barang yang diperjualbelikan karena mengandung unsur-unsur yang menjadikan haram untuk diperjualbelikan. Buku yang diperjualbelikan tanpa persetujuan pemilik hak cipta disebut dengan buku bajakan. Soalnya, peminatnya semakin banyak, padahal buku ilegal tersebut dijual dengan harga murah dan isi sama persis dengan buku aslinya, yang membedakan hanyalah jenis kertas yang digunakan.

Berdasarkan penjelasan terhadap, praktik jual beli diatas, maka sebagai penguatan atas penelitian tersebut perlu ditindak lanjut dengan menggunakan judul: **“Praktik Jual Beli Buku Bajakan Pada Aplikasi Shopee Hubungannya Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta”**.

¹³ Ibid.

¹⁴ Widya Chrisna Manika, “Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap Penjualan Buku Bajakan Di Aplikasi Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (2022).

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam tentang praktik terhadap jual beli buku bajakan secara online dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana praktik jual beli buku bajakan secara online di aplikasi shopee?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI Tentang hak cipta terhadap jual beli buku bajakan?
3. Bagaimana analisis akad *al-bai* terhadap jual beli buku bajakan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan terkait rumusan masalah di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli buku bajakan secara online di aplikasi shopee
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan Fatwa DSN-MUI tentang hak cipta bagi penulis atas pemasaran buku bajakan yang di jual secara online di aplikasi shopee.
3. Untuk mengetahui proses transaksi jual beli buku bajakan secara online dalam prespektif fiqih *al-bai*

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini terdapat dua manfaat, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan akademis, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ilmu pengetahuan, dan menjadi referensi tinjauan pustaka mengenai perlindungan hak cipta bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu juga akan diuraikan dan dianalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap penulis atau pemegang hak cipta diterapkan dalam situasi penjualan buku. kewajiban penyelenggara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan mengkaji tantangan dalam hal ini serta menawarkan solusi alternatif, serta pembajakan pada aplikasi Shopee sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Secara praktis

Dapat berfungsi sebagai sumber daya bagi individu dari berbagai kelompok yang ingin membeli dan menjual buku-buku ilegal secara online sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang positif yang relevan. Oleh karena itu, diharapkan dapat mengurangi tindak pidana, khususnya kasus pelanggaran hak cipta.

E. Kerangka Berpikir

Penyusunan penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran sebagai berikut: Saat ini sedang maraknya beredar praktek penjualan buku bajakan di online shop terutama di aplikasi shopee, itu mengandung unsur yang sangat berpengaruh penting terhadap penjualan buku bajakan, karena melanggar perlindungan hak cipta, pada Fatwa DSN-MUI nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta. MUI memastikan kalau setiap wujud pelanggaran terhadap hak cipta, paling utama pembajakan, ialah kezaliman yang hukumnya merupakan haram.¹⁵

Hak dalam islam merupakan karunia dari Allah swt. Selaku sandaran dalam menentukan hukum-hukum syariat. Untuk itu mausia diharuskan menghormati hak atau karya orang lain, dan tidak terdapat alasan untuk mengganggu, menghancurkan ataupun merebut hak tersebut. Beberapa landasan yang terkait dengan penjelasan di atas ada pada sebaaian pesan di dalam Al-Qur'an.

Pertama dalam Qs. Asy-Syu'ara: 183

مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي نَعْتُوا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسَ تَبَخَسُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (Qs. Asy- Syu'ara :183)

Menurut tafsir jalalain: (Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun (dan

¹⁵ Ahmad Suminto and Sisminawati Sisminawati, “UŞŪL AL-FIQH SEBAGAI METODE PENGKALI HUKUM SYARAK,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 1–20.

janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan) melakukan pembunuhan dan kerusakan-kerusakan lainnya. Lafal Ta'tsau ini berasal dari 'Atsiya yang artinya membuat kerusakan; dan lafal Mufsiidina merupakan Hal atau kata keterangan keadaan daripada 'Amilnya, yaitu lafal Ta'tsau.¹⁶

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (QS Al Baqarah: 198)

Menurut tafsir jalalain: Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu berupa rezeki yang halal melalui berdagang, menawarkan jasa, dan menyewakan barang. Di antara kaum muslim ada yang merasa berdosa untuk berdagang dan mencari rezeki yang halal pada musim haji, padahal Allah membolehkannya dengan cara-cara yang diatur dalam Al-Qur'an. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah setelah wukuf, sejak matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijah dan sudah sampai di Muzdalifah, maka berzikirlah kepada Allah di masy'arilharam, yakni di Muzdalifah, dengan tahlil, talbiah, takbir, dan tahmid.¹⁷

Berzikirlah kepadanya Walaupun dahulu kamu termasuk orang-orang yang cuek, namun Dia telah memerintahkan kamu untuk berpegang pada agama yang benar, keyakinan yang teguh, ibadah yang istikamah, dan akhlak yang mulia. Zikir itu merupakan rasa syukur atas nikmat Allah yang telah membimbing para jamaah haji menjadi orang-orang beriman.

Karena jual beli merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan penting, maka ada landasan hukumnya. Kegiatan jual beli tidak hanya diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, tetapi juga merupakan cara Islam yang mendarah daging untuk membantu satu sama lain. Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang menyakiti orang lain dalam hadis lain, apalagi membalas dendam atas kerugian yang menimpanya. Hadits ini berhubungan dengan hubungan antar

¹⁶ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 19, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019). h.537.

¹⁷ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019). h.41.

manusia. Rasulullah SAW sama-sama mengecam keras segala perilaku yang dapat melanggar hak orang lain. Hadist riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu," (HR Abu Dawud).

مَنْ خَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَنِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ
غَضَبَانُ

“Barangsiapa bersumpah sedangkan ia berlaku curang di dalamnya, karena dengan itu ia dapat merampas harta seorang muslim, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah sedangkan Dia dalam keadaan murka kepadanya.”

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

يَمَهَا التَّحَرُّ عَلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ أَنْ أَلَا بَاحَةَ إِلَّا الْمُعَامَلَاتِ فِي الْأَصْلِ

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.¹⁸

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula merugikan orang lain”

Kalangan ulama dari madzhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i tidak berbeda pandangan terhadap praktik pelanggaran hak cipta telah ijma mengenai haramnya memakan harta orang lain dengan yang batil. Menurut landasan ijma', para ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁹

Maka dari ayat Alquran dan hadist di atas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli yang mencakup jual beli online adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak, yang satu

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h. 10

¹⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 75.

memberikan benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang sudah disepakati dan tidak merugikan orang lain.

Rukun dan Syarat jual beli online:

1. *Ba'i* (penjual) dan mushtari (pembeli),
2. *Sighat* (ijab dan qabul),
3. *Maqud alaih* (barang yang dijual belikan).²⁰

Syarat bagi orang yang melakukan akad:

1. *Aqil* (berakal)
2. *Tamyiz* (dapat membedakan).
3. Mukhtar (bebas atau kuasa memilih)

Selain syarat dan rukun jual beli dalam islam yang telah penulis uraikan, terdapat perbedaan lain antara syarat dan rukun jual beli tradisional dan jual beli online. Salah satu pembedaannya adalah *Sighat* yang diucapkan saat bertransaksi online, yang dilakukan melalui platform media sosial seperti komputer dan ponsel, bukan secara langsung.

Perlindungan hak cipta merupakan isu krusial di era pasar bebas. Sebagai bangsa yang produktif secara kreatif, Indonesia tentu wajib membela rakyatnya dari tindakan pembajakan dan plagiarisme. Pencipta tentu akan mendapat perlindungan hukum melalui perlindungan hak cipta yang diberikan oleh undang-undang hak cipta.²¹


Sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa undang-undang melarang pembajakan terhadap barang yang dengan sengaja melanggar hak cipta tanpa memilih hak ekonomi atas suatu ciptaan, pembajakan juga dianggap sebagai ketidakadilan yang melanggar hukum. Islam mengatakan bahwa pembajakan adalah salah satu jenis pencurian, dan pencurian itu haram. Menurut fatwa tersebut, hak cipta adalah salah satu jenis hak milik (*Huquq Maliyah*) yang dilindungi secara hukum, seperti halnya real estat (*mall*).

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h.76

²¹ Undang-Undang dasar 1945

Selain mengutip seluruh bagian karya orang lain dan menggabungkannya ke dalam karya sendiri tanpa memberikan penghargaan jika memang diperlukan, pelanggaran hak cipta yang menimbulkan kerugian finansial bagi pencipta dan pemegang hak cipta juga melibatkan pendistribusian sebagian karya orang lain untuk mendapatkan keuntungan.





Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

F. Penelitian Terdahulu

Penulis harus menjelaskan sejumlah karya yang diterbitkan sebelumnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan guna mencegah munculnya asumsi-asumsi yang berlebihan mengenai hasil penelitian. Karya-karya tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Desy Putri Aldina, Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan **judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Atas Penjualan Buku Bajakan Yang Diedarkan Melalui E-commerce/Shopee”** pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum hak cipta tidak hanya terdapat dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang melarang penjualan buku bajakan, pada Undang-undang nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik pada pasal 22 ayat (1) mengatur tentang larangan memperdagangkan barang ilegal, adapun bunyi pasal tersebut dalam singkatnya ialah apabila dalam perdagangan melalui sistem elektronik memiliki hal-hal yang Ilegal maka penyedia perdagangan elektronik tersebut akan mendapatkan sanksi.

Aura P. Cahyani Islamiah, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, menulis makalah berjudul **“Analisis Hukum Penjualan Buku Bajakan Secara Online”** untuk Skripsi. Situs web komunikasi telah dipengaruhi oleh pertumbuhan teknologi media sosial. Jika dulu hanya ada email dan chat, kini sudah banyak jaringan media sosial yang bisa dimanfaatkan sebagai alat komunikasi. Masyarakat mulai mengubah seluruh aktivitasnya ke dalam bentuk digital (online), dan jumlah orang yang melakukan aktivitas langsung seperti belanja di Shopee telah menurun secara signifikan. Dengan penggunaan alat digital, pembajakan telah menjadi industri berskala besar, dengan stok penjual mencapai ribuan eksemplar per judul. Karena penulis dan bandar taruhan lainnya kehilangan kemungkinan mendapatkan uang dari pekerjaan mereka, industri penulisan telah kehilangan daya tariknya sebagai tempat untuk bekerja.

Ketiga, jurnal Nanda Febriana, ***“Efektifitas Penerapan UU No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa DSN MUI No 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Bagi Pedagang Buku Bajakan di Palasari,”*** dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Islam Bandung Universitas. Temuan penelitian ini mendukung kesimpulan hukum Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. bahwa membajak produk yang melanggar hak cipta adalah tindakan ilegal.

Keempat, Jurnal oleh Ali Imran Sinaga, Jurusan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ***“Analisis Hukum Jual Beli Buku Bajakan”*** Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli buku bajakan dilarang. Undang-undang yang melarang pembelian buku bajakan bisa berubah dari haram menjadi diperbolehkan jika Anda telah berusaha menemukan buku dalam kondisi aslinya tetapi tidak berhasil. diperbolehkan atau sah.

Kelima, Jurnal Al-Imarah Pemerintah dan politik islam, dengan judul ***“Perlindungan Buku Elektronik Melalui Media Online”*** oleh Etry Mike dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tahun 2017. Temuan penelitian menunjukkan bahwa reproduksi ilegal buku elektronik untuk mendapatkan keuntungan dan distribusi buku secara elektronik secara gratis melalui internet secara gratis adalah dua contoh pelanggaran hak cipta terhadap buku elektronik di Indonesia. Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya hukum, sumber daya manusia, norma budaya, dan faktor ekonomi yang terkait dengan masyarakat. Gagasan tentang lembaga bersama yang kreatif dan undang-undang Indonesia yang berkaitan dengan lembaga manajemen kolektif adalah dua contoh tindakan normatif yang diambil untuk melindungi hak cipta atas buku elektronik.²²

²² Titania Putri Sekar Ayu, “PRAKTIK PERLINDUNGAN KONSUMEN LAYANAN DOMPET DIGITAL APLIKASI DANA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI TERHADAP MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU)” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

Berikut adalah pemaparannya:

Table 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Desy Putri Aldina	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Atas Penjualan Buku Bajakan Yang Diedarkan Melalui E- Commerce/Shopee	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Desy Putri Aldina ini adalah sama-sama membahas mengenai buku bajakan. Namun penelitian penulis terdapat perbedaan.	Perbedaan titik fokus analisis yang akan diangkat yaitu pada penelitian oleh Desy Putri Aldina ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak cipta penjualan buku bajakan, sedangkan pada penelitian penullis akan berfokus pada undang- undang yang melanggar hak cipta dan dianalisis berdasarkan undang- undang nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syari'ah

2.	Aura P Cahyani Islamiah	Analisis Hukum Penjualan Buku Bajakan Di Online	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang di lakukan oleh Aura P Cahyani adalah sama-sama mengkaji tentang hukum penjualan buku bajakan melalui online dan di tinjau dari undang-undang tentang hak cipta.	Perbedaan titik fokus analisis yang akan diangkat yaitu pada penelitian oleh Aura P Cahyani ini berfokus pada hukum buku bajakan sedangkan penelitian penulis akan berfokus pada buku bajakan dan objek penelitian di jual secara online melalui aplikasi shopee.
3.	Nanda Febriana	Efektifitas Penerapan Undangundang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa DSN MUI no 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta pada Pedagang Buku Bajakan di Palasari	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda Febriana adalah sama-sama- mengkaji tentang undang-undang hak cipta.	Perbedaan titik fokus analisis yang akan diangkat yaitu pada penelitian oleh bnanda febriana ini berfokus pada penerapan undang-undang dan fatwa DSN MUI No. 1 Tahaun 2003, sedangkan pada penelitian penulis akan berfokus pada praktek jual beli buku bajakan yang bertentangan dengan Fatwa DSN MUI Hak Cipta.

4.	Ali Imran Sinaga	Analisis Hukum Jual-Beli Buku Hasil Bajakan	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali Imran adalah sama-sama mengkaji tentang hukum jual beli bajakan.	Perbedaan titik fokus analisis yang akan diangkat yaitu pada penelitian oleh Ali Imran ini berfokus pada hukum jual belinya saja sedangkan pada penelitian penulis akan berfokus pada analisis hukum ekonomi syari'ah dalam praktek jual beli buku bajakan.
5.	Etry Mike	Perlindungan Buku Elektronik Melalui Media Online	Persaman pada penelitian Etry Mike terdapa pada penggandaan atau pembajakan buki dan hak cipta buku.	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Etry Mike ini berfokus pada pelanggaran hukum hak kekayaan intelektual pada pembajakan buku elektronik, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada pelanggaran hak ekonomi melalui praktek jual beli buku bajkan secara online.